



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 405 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan, antara :

Ir. H. SARYONO, pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga) alamat Jalan Plered Selatan No. 15 Banyuanyar RT. 02 RW. 12 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;

Dalam hal ini, diwakili kuasanya bernama **H. DEDDY SUWADI SR, SH. dan SUYANTO SIREGAR, SH.** Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sawojajar No. 19 Pringgolayan, Condongcatur, Sleman, DI. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juni 2013, Nomor : 628/PDT/K.Kh/2013/PN.Smg. ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

M e l a w a n

**1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN**

Hal 1 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH, beralamat di Jl. Raya
Semarang – Kendal KM. 12 Kotak Pos 1142 Semarang 50186 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2 **DIDIK SUWARDI, SE**, pekerjaan PNS, selaku Fungsional Auditor pada
Badan Pengawas Keuangan dan Pengawasan (BPKP) Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah, Lamat Kantor di Jl. Raya Semarang – Kendal KM. 12
Semarang - 50186 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat**

II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 01 Nopember 2013, Nomor 405/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukkan
Majelis Hakim ;

Telah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 12 Juni 2013 Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. beserta berkas perkara dan
surat-surat yang berkaitan ;

Telah mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari
kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan
gugatan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat
II dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar
Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350 Penggugat berkedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/135/208 tanggal 10 April 2008 dan yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 954/320/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;

- 2 Bahwa Tergugat I adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penanggungjawab, atas pelaksanaan audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Ialan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350 yang dilakukan berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai surat Nomor: B/1391/IIJ2010/Reskrim, Tertanggal 10 Februari 2010, Perihal: Permintaan Audit Investigatif ;
- 3 Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang telah menandatangani dan mengeluarkan Notisi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LHAI3849/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku penyidik sehubungan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka: Ir. H. Saryono tersebut ;
- 4 Bahwa Tergugat II adalah selaku Fungsional Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Hal 3 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah yang telah memberikan keterangan ahli dalam BAP penyidikan pada Kepolisian Jawa

Tengah dan selaku ahli yang telah memberikan keterangan ahli dipersidangan dalam pemeriksaan Perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 107/

Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. atas nama

Terdakwa: Ir. H. Saryono (Penggugat) berkaitan dengan pelaksanaan audit investigatif dan penilaian perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 ;

5 Bahwa Tergugat II telah melakukan pemeriksaan audit investigatif dan penilaian atas perhitungan kerugian keuangan Negara / daerah atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+ 800 s/d STA 8+350 tersebut, yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 ;

6 Bahwa atas pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan Tergugat II bersama tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigatif atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 No.: LHAI-3849/PW11/S/2010, Tanggal 30 September 2010 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+ 800 s/d STA 8+350 dalam simpulannya disebutkan seolah-olah ditemukan adanya penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang dan dalam pelaksanaan pekerjaan, Para Tergugat telah melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti dalam dokumen kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Tahun 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Pemerintah Kota Salatiga yang ditandatangani Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang Jasa PT Kuntjup Jo. PT KADI International, telah dikoreksi oleh Tergugat II selaku auditor dalam kegiatan audit Investigasi, dengan tidak memenuhi standar operasional pemeriksaan audit, sehingga seolah-olah telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 12.228.283.081,75,- ;

- 7 Bahwa pemeriksaan audit investigatif yang dilaksanakan para Tergugat tersebut ternyata tidak dilakukan secara sebagaimana mestinya, sebab Tergugat II bersama **tim audit tidak melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atau wawancara secara menyeluruh atas keberadaan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait, serta tidak meminta bantuan ahli independen sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana disyaratkan dalam**

Hal 5 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Standar Pemeriksaan audit. Sedangkan data-data atau dokumen pendukung diperoleh dari Polda Jawa Tengah selaku penyidik, yang telah menetapkan Tersangka terlebih dahulu sebelum adanya bukti hasil pemeriksaan audit investigasi ;

- 8 Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan audit investigatif tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah audit investigatif yang berlaku, tidak sesuai mekanisme dan standar prosedur yang berlaku, sebab langkah-langkah audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mengindahkan ketentuan standar prosedur (SOP) audit investigative, antara lain tidak dilakukan wawancara atau klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan jalan tersebut, bahkan kepada Penggugat selaku PPKom maupun Penyedia Barang Jasa, tidak dilakukan klarifikasi yang dibuktikan dengan adanya berita acara permintaan wawancara atau klarifikasi dan ditandatangani oleh pihak yang dimintai klarifikasi dan tanda tangan pihak petugas auditor yang meminta klarifikasi atau yang melakukan wawancara tersebut ;
- 9 Bahwa dalam keterangan dipersidangan atas pemeriksaan perkara No. 107/Pidsus/2011/PN.Tipikor.Smq- atas nama Terdakwa: Ir. H.



Saryono Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan audit investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 berkaitan penentuan nilai perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah dalam melakukan pemeriksaan fisik bangunan tidak secara menyeluruh dan tidak meminta bantuan ahli independen dibidangnya ;

10 Bahwa selain itu Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi atas Harga Satuan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut, sebab dalam kontrak yang digunakan adalah system harga satuan bersifat mengikat dan tetap ;

11 Bahwa dalam pemeriksaan audit investigatif yang dilaksanakan BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 tersebut tidak dilakukan pencermatan dalam perhitungan pekerjaan fisik bangunan, namun hanya berdasarkan data-data dan keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam BAP penyidikan kepolisian, bahkan pengujian teknis dan fisik atas obyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 tidak dilakukan secara menyeluruh oleh Tergugat II, sehingga proses audit yang dilakukan oleh para Tergugat, merupakan perbuatan atau tindakan audit yang tidak sesuai dengan Standarisasi, dengan demikian telah

Hal 7 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



melanggar prosedur, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya hasil audit investigatif tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan ;

12 Bahwa Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan audit atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350, telah melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti, dengan koreksi harga yang tidak rasional serta tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak memenuhi kaidah-kaidah pola perhitungan dalam menentukan harga satuan terhadap suatu kegiatan yang telah selesai dikerjakan ;

13 Bahwa dalam Laporan Hasil audit investigasi, Tergugat II selaku auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah, hanya menyajikan opini bukan berdasarkan fakta yang sah dan diakui kebenarannya, bahwa tidak ada bukti yang diperoleh dari pihak independen diluar instansi auditor, maupun fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu laporan hasil audit investigatif yang dikeluarkan Tergugat I tersebut cacat hukum dan tidak sah ;

14 Bahwa dalam laporan audit investigatif BPKP Jawa Tengah yang menyatakan Keputusan PPKom/ Penggugat yang menetapkan PT Kunt up 30. PT Kadi International, sebagai pemenang lelang tidak sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 dan



perubahannya adalah pernyataan yang menyesatkan, karena telah tidak sesuai dengan fakta material yang sebenarnya, dimana dalam Keppres No. 80 tahun 2003 sendiri telah mengatur adanya ketentuan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara panitia lelang / ULP dengan PPKom maka Penggugat selaku PPKom mempunyai kewenangan untuk melaporkan kepada atasan/Walikota Salatiga, yang mana Walikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan/mengambil kebijakan ;

15 Bahwa para Tergugat tidak mempunyai kuasa atau wewenang dalam menentukan perbuatan melawan hukum atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam perkara tinclok pidana korupsi, namun dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun keterangan ahli atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 200 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 dinyatakan bahwa kode 03 (PPKom) yang membuat keputusan tidak berdasarkan laporan dan usulan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga tictak sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah merupakan pernyataan yang menyesatkan, pendapat tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

16 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang

Hal 9 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pengawasan Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik ;

- 17 Bahwa Tergugat II selaku auditor BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah dalam melakukan audit atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 seharusnya berdasarkan bukti bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, keterangan/pendapat ahli, klarifikasi dengan penyedia barang jasa, melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti secara sepihak tanpa standarisasi harga barang dan jasa. Dengan demikian Para Tergugat dalam pelaksanaan audit investigasi tersebut, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan mekanisme audit yang berlaku. Maka laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah yang dilakukan tanpa memenuhi standar prosedur dan dasar fakta serta dasar hukum tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga penilaian perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah atas kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 dinyatakan sebesar Rp. 12.228.283.081,75,- berdasarkan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

18 Bahwa sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selaku badan pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sesuai laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 khususnya berkaitan dengan obyek pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 ternyata tidak ditemukan adanya penyimpangan, dan tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan Negara / daerah ;

19 Bahwa akibat adanya laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maupun atas keterangan ahli Tergugat II tersebut yang diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara No. 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa Ir. H.

Hal 11 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saryono, sehingga dalam hal ini Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum pada Peradilan Tingkat banding; dalam hal ini Penggugat telah dirugikan baik, moril maupun materiil ;

20 Bahwa laporan hasil audit investigative BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun keterangan ahli Tergugat II dalam persidangan dalam menghitung dan menentukan penilaian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 12.228.283.081,75,- kenyataannya telah mengabaikan adanya addendum penutup tanggal 24 Januari 2009 dengan beberapa perubahan volume, yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa PT Kuntjup-PT Kadi International JO relisasinya telah melampaui volume pekerjaan yang disepakati dalam kontrak, namun tidak pernah diajukan permintaan pembayaran kepada pengguna jasa ;

21 Bahwa sesuai standar pelaksanaan audit mensyaratkan bahwa auditor melaksanakan penugasan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah dan penuh kehati-hatian dalam setiap perencanaan audit, pelaksanaan audit dan menyusun laporan auditnya. Dalam hal ini auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara



obyektif untuk menetapkan kecukupan dan keandalan bukti. Selain itu auditor tidak boleh memiliki asumsi bahwa seseorang dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana ;

22 Bahwa dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah tidak melakukan penilaian atas adanya kelebihan volume pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa yang ternyata tidak ditagihkan, namun tidak dihitung oleh Tergugat II selaku auditor, sehingga Tergugat II selaku auditor tidak independen yang hanya menghitung berdasarkan keinginan dari pihak penyidik Polda Jawa Tengah saja, penilaian kerugian keuangan Negara dihitung secara sepihak dan mengabaikan asas keadilan dan kebenaran serta etika standar pemeriksaan audit;

23 Bahwa Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian kerugian keuangan Negara sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1 +800 s/d STA 8+350 ternyata tidak didukung oleh keterangan ahli konstruksi pembangunan jalan dan tidak dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan pengujian fisik pekerjaan/bangunan di lapangan, sehingga pelaksanaan audit tersebut tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau standar pemeriksaan audit yang berlaku ;

Hal 13 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



24 Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penanggungjawab audit investigatif dalam melakukan penilaian perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350, dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): TPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara' ;

Sehingga menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

25 Bahwa pelaksanaan Audit Investigatif yang dilakukan para Tergugat tersebut menurut hemat kami tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan dan menetapkan besarnya nilai kerugian Negara/daerah ini casu atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350, karena BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah tidak berwenang melaksanakan audit



investigatif dan menetapkan nilai kerugian keuangan Negara / daerah dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. H. Saryono tersebut. Bahkan dalam pelaksanaannya ternyata banyak diindikasikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan kecurangan yang melanggar prosedur maupun kode etik dalam pemeriksaan audit investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 tersebut, sehingga oleh karena pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan para Tergugat tersebut tidak dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan sah serta dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan standar prosedur pemeriksaan audit yang berlaku, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

26 Bahwa Tergugat II selaku fungsional auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dan/atau perhitungan kerugian keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350 yang dinyatakan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua betas milyar dua ratus dua puluh delapan juts dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah tidak disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang cukup, relevan dan

Hal 15 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



kompeten serta tidak dilakukan perhitungan yang akurat dan valid. sehingga tergugat II telah melakukan pemeriksaan audit secara sewenang-wenang. Maka dengan demikian penilaian perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tersebut hasilnya tidak valid ;

27 Bahwa oleh karena itu notisi laporan hasil audit investigasi yang dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, oleh karena itu laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak sah dan batal, oleh karenanya tidak mengikat secara hukum ;

28 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** yang bebas dan mandiri. Adapun definisi Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya., yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan



pertanggung jawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

29 Bahwa Audit untuk kepentingan proses hukum projustitia harusnya dilakukan lembaga independent yang tidak memihak, dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) vide Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 11 UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bukan audit seperti biasa dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai permintaan Kejaksaan atau Kepolisian, karena BPKP berada dalam satu cabang kekuasaan ketatanegaraan yang sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian, yakni sama-sama cabang kekuasaan eksekutif ;

30 Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam pertimbangan putusan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 menyebutkan, "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli

Hal 17 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian." ;

31 Bahwa Laporan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal 30 September 2010 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan kerugian negara/daerah sehubungan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi ;

32 Bahwa Tergugat II selaku auditor dan ahli dalam pelaksanaan audit investigasi sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal 30 September 2010, telah melanggar kode ethic dan dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau tidak sesuai dengan standar pemeriksaan audit yang berlaku, maka Tergugat II selaku auditor karena kedudukan dan jabatannya tersebut ternyata telah bertindak merugikan Penggugat baik secara moriil maupun materiil ;

33 Bahwa berdasarkan persfektif Putusan Mahkamah Agung RI No. 995K/PID/2006 bahwa perihal kerugian keuangan Negara Mahkamah Agung RI telah menyikapi untuk mengabaikan perhitungan BPKP artinya hasil audit/penghitungan atas



kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP tidak mengikat secara hukum ;

34 Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat telah merasai dirugikan, sehingga sudah sepatutnya untuk menuntut ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada para Tergugat, yang apabila dihitung dan diperinci adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil: Biaya yang dikeluarkan dari proses penyidikan hingga proses Pengadilan, dihitung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Keugian Moriil: Sehubungan dengan diadakannya Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara tindak pidana korupsi, apabila dinilai dengan uang sebesar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) ;

35 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat dan sah secara hukum, oleh karenanya gugatan ini sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal 19 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



- 3 Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan Standard prosedur Pemeriksaan audit dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, Nomor: LHAI-3849/PW11/5/2010 Tanggal 30 September 2010, dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
- 4 Menyatakan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara/daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
- 5 Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, Nomor: LHAI-3894/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang menentukan jumlah nilai kerugian keuangan Negara/daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 terhadap Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar selatan (JLS) Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 sebesar Rp. 12.228.283.081,75 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 6 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mencabut dan menarik kembali Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 Nomor: LHAI-3894/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang dinyatakan cacat hukum tersebut ;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.378.283.081,75 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian kerugian moriil sebesar Rp. 12.228.283.081,75, dan kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,- ;

- 8 Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini ;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya, demi kebenaran dan keadilan dan suatu peradilan yang baik dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa gugatannya ada Ralat dan Revisi, sebagai berikut :

- 1 Ralat Penulisan Nama dan Nama Kantor untuk Tergugat II ;

Bahwa pada halaman pertama terdapat Ralat untuk penulisan nama dan nama kantor TERGUGAT II, yang benar adalah :

DIDI SUWARDI, SE selaku Fungsional Auditor BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH, beralamat kantor di Jl.Raya Semarang-Kendal Km.12 Kotak Pos 1142 Semarang 50186 ;

- 2 Ralat pada halaman 4 Poin angka 10 :

Pada baris pertama semula Tertulis Bahwa selain itu Tergugat II ;

Yang benar adalah : PARA TERGUGAT ;

- 3 Ralat pada halaman 7 poin angka 20 baris keenam :

Tertulis dengan beberapa perubahan Volume :

Yang benar adalah dengan beberapa perubahan harga satuan ;

Hal 21 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam “Jawaban dalam Eksepsi” ini ;

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari :

- A Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;**
- B Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) ;**
- C Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) ;**
- D Pemeriksaan Perkara *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sehubungan adanya Upaya Hukum Banding ;**
- E Gugatan Belum Saatnya Diajukan ke Pengadilan (*Prematur*) ;**

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

A Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

- 1 Bahwa di dalam *posita* Gugatan Para Penggugat angka 24, angka 28, dan angka 29 pada pokoknya Penggugat telah mempertentangkan materi muatan dari Pasal 23 E UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan ketentuan



hukum yang menjadi dasar kewenangan Para

Tergugat dalam melakukan audit ;

- 2 Bahwa mengenai hal tersebut di atas merupakan alasan-alasan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) ;
- 3 Bahwa uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan tersebut oleh Penggugat adalah tidak sah karena tidak diputuskan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang dalam memutus permohonan gugatan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Penggugat ;

- 4 Bahwa karena *posita* Gugatan Penggugat merupakan alasan-alasan hak uji materiil, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum, Gugatan Penggugat tersebut hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan bukan kepada Pengadilan Negeri Semarang ;

Hal 23 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Dengan demikian, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

A Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) ;

- 1 Bahwa dalam *posita* gugatan angka 6, angka 10, dan angka 17 serta *petitum* angka 3 dinyatakan :

a *posita* angka 6:

“... Para Tergugat telah melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti dalam dokumen kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Tahun 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Pemerintah Kota Salatiga yang ditanda-tangani Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang Jasa PT Kuntjup jo. PT KADI International, telah dikoreksi oleh Tergugat II selaku auditor dalam kegiatan audit Investigasi, dengan tidak memenuhi standar operasional pemeriksaan audit...” ;

b *posita* angka 10 :

“Bahwa selain itu Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi atas Harga Satuan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut, sebab, dalam kontrak yang digunakan adalah system harga satuan bersifat mengikat dan tetap.” ;

c *posita* angka 17:

“Bahwa Para Tergugat selaku auditor BPKP Perwakilan Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 sid 8+350 seharusnya berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, keterangan pendapat ahli, klarifikasi dengan



penyedia barang jasa, melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti secara sepihak tanpa standarisasi harga barang dan jasa.” ;

d petitum angka 3 :

“Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan Standard prosedur Pemeriksaan audit dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 sd STA 8+350, Nomor: LHAI-3849/PW11/5/2010 Tanggal 30 September 2010, dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.” ;

- 2 Bahwa dalam *posita* gugatan angka 6 dan angka 10, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak diperbolehkan melakukan koreksi harga satuan dalam kontrak tersebut. Selanjutnya sesuai dengan *petitum* gugatan angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Laporan Hasil Audit Investigasi Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan Para Tergugat tidak melaksanakan Standard prosedur Pemeriksaan audit ;
- 3 Bahwa *posita* gugatan angka 6 dan angka 10 serta *petitum* gugatan angka 3 tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 17 yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan audit

Hal 25 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



seharusnya melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti ;

- 4 Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv dinyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 Rv tersebut, peradilan menerapkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) ;

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktik peradilan, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) diterima Majelis Hakim karena :

- a tidak jelasnya dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan ;
- b adanya kontradiksi antara *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan ;

- 5 Bahwa sesuai dengan uraian di atas, antara *posita* gugatan angka 6 dan angka 10 serta *petitum* gugatan angka 3 bertentangan (kontradiksi) dengan dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 17, maka hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat ;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah **Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo* ;

A Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dalam posita gugatan angka 2, angka 7, angka 19, angka 31, dan angka 34 dinyatakan :

a angka 2:

“... pelaksanaan audit Investigatif ... yang dilakukan berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah ...”

b angka 7:

“... data-data atau dokumen pendukung diperoleh dari Polda Jawa Tengah selaku penyidik, yang telah menetapkan Tersangka terlebih dahulu sebelum adanya bukti hasil pemeriksaan audit investigasi” ;

c angka 19:

“... Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum pada Peradilan Tingkat banding” ;

d angka 31:

“Bahwa Laporan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ... tidak dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan kerugian negara/daerah sehubungan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi” ;

e angka 34:

“Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat telah merasa dirugikan, sehingga sudah sepatutnya untuk menuntut ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada Para Tergugat, yang apabila dihitung dan diperinci adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil: Biaya yang dikeluarkan dari proses penyidikan hingga proses Pengadilan... ;

Hal 27 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Kerugian Moril: Sehubungan dengan diadakannya Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara tindak pidana korupsi...*” ;

- 1 **Bahwa substansi gugatan perdata Penggugat adalah keberatan atas pemeriksaan dugaan perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang diduga dilakukan Penggugat, yang pada saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsinya. Selanjutnya, Penggugat keberatan atas tindakan aparat penegak hukum (Kepolisian sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Majelis Hakim) yang menjadikan LHAI Para Tergugat sebagai alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut ;**
- 2 **Bahwa Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut mengetahui bahwa terdapat upaya hukum keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk tindakan aparat penegak hukum yang menjadikan LHAI Para Tergugat sebagai alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut terbukti dengan tindakan Penggugat yang telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ;**
- 3 **Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya ;

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu ;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Terdakwa adalah Penggugat *in casu* sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum ;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo* ;

B Pemeriksaan Perkara *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sehubungan adanya Upaya Hukum Banding ;

1 Bahwa dalam *posita* gugatan angka 19 dinyatakan :

“Bahwa akibat adanya laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maupun atas keterangan ahli Para Tergugat tersebut yang diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara No. 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa Ir. H. Saryono sehingga dalam hal ini Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum pada Peradilan Tingkat banding...” ;

2 Bahwa LHAH atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008
Hal 29 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LHAI Para Tergugat) adalah perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangka memenuhi permintaan Polda Jawa Tengah (sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam *posita* gugatan angka 2). Selanjutnya, LHAI Para Tergugat bukan merupakan penetapan kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa selanjutnya, Para Tergugat menyampaikan LHAI Para Tergugat tersebut kepada Polda Jawa Tengah sebagai instansi yang meminta bantuan audit guna menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 karena Polda Jawa Tengah pada saat itu sedang mengungkap adanya dugaan kasus tersebut ;

- 3 Bahwa mengenai tindak lanjut terhadap LHAI Para Tergugat tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 4 Bahwa karena LHAI Para Tergugat tersebut merupakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008. Untuk



dapat dinyatakan bahwa benar-benar terjadi suatu kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, maka akan diuji dalam persidangan perkara pidana yang pada saat ini sedang diperiksa pada pengadilan tingkat banding yaitu di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

- 5 Bahwa apalagi telah dinyatakan pada rapat kerja nasional di Palembang yang dituangkan dalam buku Hasil Rakernas MARI halaman 4 angka 2 yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara dapat dilakukan bukan hanya oleh BPK/BPKP tetapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum, sepanjang didukung alat bukti yang kuat serta Hakim dapat memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut” ;
- 6 Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, bahwa saat ini Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sedang memeriksa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, termasuk menetapkan jumlah kerugian keuangan negaranya ;
- 7 Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim,

Hal 31 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Penggugat) untuk membela haknya melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding) di Pengadilan Tinggi Semarang, namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang, melakukan gugatan baru terhadap negara (Para Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa ;

Bahwa hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, serta sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum ;

Bahwa sehubungan LHAI Para Tergugat tersebut sedang diproses dalam perkara pidananya, maka proses pemeriksaan perkara perdata *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Pasal 1918 dan 1919



KUHPerdata) untuk menghindari terjadinya perbedaan antara putusan pengadilan pidana dengan putusan pengadilan perdata perkara *a quo* ;

**A Gugatan Belum Saatnya Diajukan kepada Pengadilan
(Prematur) ;**

1Bahwa di dalam *posita* Gugatan Penggugat angka 17, angka 19, angka 20, dan angka 26 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap nilai kerugian keuangan negara tersebut, selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

2Bahwa sesuai dengan *posita* di atas, Penggugat menyatakan bahwa dalam melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, Penggugat tidak merugikan keuangan negara ;

Dari *posita* Gugatan tersebut di atas, terdapat fakta hukum bahwa:

a Pada saat ini, Penggugat sedang mengajukan upaya hukum banding karena adanya dugaan terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang merugikan keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Penggugat ;

b Selanjutnya, Penggugat mengajukan Gugatan Perdata kepada Para Tergugat dengan dalil bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang merugikan keuangan negara ;

Dengan demikian, mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* masih sedang diuji di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang. Pada saat yang sama Penggugat juga melakukan Gugatan

Hal 33 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



perdata mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 di Pengadilan Negeri Semarang ;

3Bahwa Gugatan dinyatakan *Prematur* apabila belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya oleh Pengadilan karena masih terdapat alasan yang menengguhkan. Dalam perkara *a quo* alasan yang menengguhkan tersebut ada pada fakta hukum bahwa pada saat ini Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sedang memeriksa nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 ;

4Bahwa sehubungan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Penggugat *in casu* masih sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka Para Tergugat belum dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum saatnya diajukan kepada pengadilan (*prematur*) ;**

Dengan demikian, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang (*prematur*), sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perdata Nomor: 338/PDT.G/2012/



PN.SMG untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Sela** atas Eksepsi-eksepsi

Para Tergugat sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini ;
- 3 Bahwa Para Tergugat menerima dalil Penggugat pada *posita* angka 1, 2, 4, dan 5 dengan alasan yuridis bahwa dalil tersebut merupakan peristiwa hukum yang secara nyata dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- 4 Bahwa Para Tergugat menerima dalil Penggugat pada *posita* angka 16 dan angka 30 dengan alasan yuridis bahwa dalil tersebut merupakan ketentuan hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku umum ;
- 5 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, angka 27 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a Bahwa Para Tergugat tidak pernah menandatangani dan menyampaikan “Notisi Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor:LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal

Hal 35 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



30 September 2010" kepada Polda Jawa

Tengah ;

- b Bahwa yang benar adalah para Tergugat hanya menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal 30 September 2010 kepada Polda Jawa Tengah ;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak ;

- 6 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 s.d. angka 14, angka 17, angka 21, angka 23, angka 26, dan angka 32 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a Bahwa dalam melakukan kegiatan audit Investigasi, Para Tergugat telah melakukan audit investigasi tersebut sesuai dengan standar audit investigasi. Audit investigatif atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Nomor LHAI-3849/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
- b Bahwa Para Tergugat tidak menggunakan ahli karena hasil audit hanya terkait dengan kesalahan perhitungan (double hitung) dan



metode kerja yang tidak dilaksanakan, sehingga cukup dengan keahlian auditor sudah dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya ;

- c Bahwa Para Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan fisik dan klarifikasi kepada Konsultan Pengawas, PT Kuntjup, Pengawas Lapangan, dan Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS yang hasilnya bahwa dalam pelaksanaan kontrak terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai metode kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak yaitu jarak buangan hasil galian dan tempat pengambilan galian pilihan. (*vide* LHAI-3849/PW11/5/2010, tanggal 30 September 2010, pada halaman 21 s.d. 24 pada angka (8) huruf a. a) s.d. f) ;
- d Bahwa Para Tergugat telah melakukan klarifikasi terkait dengan audit investigatif atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008. Klarifikasi dilakukan kepada pihak-pihak terkait antara lain: Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Koordinator Unit Layanan Pengadaan, Ketua dan Sekretaris ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konstruksi VII ;

Hal 37 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



e Pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh auditor dan/atau bersama dengan penyidik, karena saat dilakukan audit, penyidik selalu mendampingi, sedangkan mengenai kecukupan bukti ditentukan oleh auditor ;

f Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan metode kerja dan adanya kesalahan dalam perhitungan (backup data). Perubahan metode kerja berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan, tetapi tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga yang dituangkan dalam berita acara. Bahwa sesuai uraian di atas, Para Tergugat melakukan koreksi harga satuan pekerjaan (LHAI hal 21 s.d. hal 24 angka (8) huruf a.a) s.d. f) ;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak ;

7 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 15 dan angka 19, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a Bahwa Para Tergugat melaksanakan audit investigatif berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai surat Nomor: B/1391/II/2010/Reskrim, tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Permintaan Audit Investigatif, yang ditujukan kepada Tergugat I untuk melaksanakan audit investigatif hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan



lingkar selatan (JLS) Kota Salatiga TA
2008 ;

- b Bahwa dalam surat permintaan dari
Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor:
B/1391/II/2010/Reskrim, tanggal 10
Februari 2010, tersebut telah menyatakan
terdapat perbuatan melawan hukum dalam
proses pengadaan barang/jasa pada
pekerjaan pembangunan jalan lingkar
selatan Kota Salatiga TA 2008 ;
- c Dengan demikian bukan Para Tergugat yang
menyatakan Penggugat melakukan
perbuatan melawan hukum namun
penyidiklah yang menyatakan Penggugat
melakukan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti
kebenaranannya sehingga harus ditolak ;

- 8 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 18
dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang
diterbitkan oleh BPK tersebut tidak dapat dipersamakan dengan hasil
audit investigatif yang diterbitkan oleh BPKP (Para Tergugat *in casu*).
Audit BPK tersebut merupakan audit terhadap laporan keuangan
Pemerintah Kota Salatiga adalah dalam rangka memberikan opini
terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
Kota Salatiga. Sasaran audit dalam rangka penghitungan kerugian

Hal 39 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



keuangan negara yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dalam rangka memenuhi permintaan penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara, yang sedang melakukan penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 - STA 8+350 ;

- b Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang diterbitkan oleh BPK yang tidak menemukan adanya kerugian negara, tidak berarti bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 - STA 8+350 tidak terdapat tindak pidana korupsi. Bahkan apabila Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun tidak menjamin bahwa entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi ;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak ;

- 9 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 20 dan angka 22 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a Bahwa dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara, auditor sudah menggunakan addendum penutup tanggal 24 Januari 2009 yang dituangkan dalam lampiran VIII ;



- b Bahwa dalam LHAI sudah dituangkan dalam halaman 21 angka (5) s.d. angka (7) rincian pada lampiran 7:

*“Berdasarkan hasil audit terhadap volume pekerjaan yaitu backup data menunjukkan adanya beberapa item pekerjaan yang realisasinya melampaui volume yang tercantum dalam addendum penutup tanggal 24 Januari 2009 (Rincian pada lampiran VII). Hasil klarifikasi kepada Kode 07, Kode 06, Kode 05 dan Staf Kode 04, kelebihan tersebut oleh Kode 04 tidak pernah diajukan permintaan pembayaran karena apabila dimintakan akan melampaui nilai kontrak. (6) Hasil audit dan klarifikasi kepada Kode 07, Kode 06, Kode 05, dan Staf Kode 04 terhadap backup data menunjukkan adanya kekeliruan perhitungan. (Hasil perhitungan kembali backup data pada lampiran V) (7) Berdasarkan perhitungan kembali terhadap backup data, terdapat pekerjaan yang belum dibayar senilai **Rp434.223.328,27** Perhitungan nilai volume yang belum dibayar terdapat pada lampiran VII.” ;*

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak ;

- 10 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 24, angka 25, angka 28, angka 29, dan angka 30, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a Bahwa BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk di dalamnya melakukan audit investigatif ;

Hal 41 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



b Bahwa ketentuan yang menjadi dasar hukum BPKP dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan tersebut antara lain adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 48 dan Penjelasannya, Pasal 49 dan Penjelasannya, Pasal 50 dan Penjelasannya ;
- 3 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 angka 17, dan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 ;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 35 ;

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan kebijakan, dan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

c Bahwa kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif telah dipertegas kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji materil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang



diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc pada tanggal 21

Maret 2012 ;

Bahwa dalam Petitum “Dalam Pokok Perkara” pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa:

“...

2 *Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;*

3 *Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan” ;*

(Vide Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 42) ;

Bahwa **amar Putusan “Dalam Pokok Perkara”** Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (vide hal. 54 –hal. 55), dengan pertimbangan hukum (vide hal. 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut :

“Menimbang bahwa **Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK**

Hal 43 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP ;

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”.

Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern



pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif ;

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya ;

Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan.” ;

Bahwa terhadap putusan a quo telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat untuk umum (erga omnes) ;

Dengan demikian, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas maka Para Tergugat mempunyai kewenangan melakukan audit investigatif dalam perkara in casu ;

Hal 45 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



d Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan audit tanpa memiliki dasar kewenangan yang sah, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1 Bahwa Para Tergugat mempunyai kewenangan melakukan audit investigatif dalam perkara *in casu* berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas ;

2 Bahwa Para Tergugat dalam melaksanakan audit investigatif dalam perkara *in casu* adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah ;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

Dalam hal ini Tergugat mempunyai keahlian khusus di bidang akunting dan auditing guna menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut ;

Dengan demikian, audit yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalil para penggugat tersebut harus di tolak ;

e Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dikutip oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 8 adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan, **bukan dalam rangka mengungkapkan adanya**



tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 ;

- f Bahwa secara kelembagaan negara, BPK merupakan lembaga negara yang sejajar dengan Presiden. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan (*planning*), *organizing*, pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Presiden membentuk BPKP. BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPK merupakan auditor eksternal pemerintah, sedangkan BPKP adalah auditor internal pemerintah, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak dapat diperbandingkan karena tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut berbeda ;
- g Bahwa berdasarkan Pasal 56 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern harus independen dan obyektif ;
- h Bahwa BPKP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut memiliki kompetensi di bidang akunting dan auditing.

Hal 47 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Bahwa dengan kompetensi yang dimiliki oleh Tergugat tersebut,

Tergugat memenuhi permintaan pihak Penyidik Polda Jawa

Tengah untuk melakukan audit Investigasi ;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak ;

11 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 31 dan angka 33 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a Bahwa Para Tergugat melaksanakan audit investigatif berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai surat Nomor: B/1391/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Permintaan Audit Investigatif, yang ditujukan kepada Tergugat I untuk melaksanakan audit investigatif hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) Kota Salatiga TA 2008 ;
- b Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam hal ini Tergugat mempunyai keahlian khusus di bidang akunting dan auditing guna menghitung kerugian keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut ;

- c Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP, keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ;
- d Bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli ;
- e Bahwa penggunaan ahli dalam tingkat penyidikan adalah sepenuhnya kewenangan penyidik, sedangkan dalam tingkat pemeriksaan di persidangan adalah kewenangan hakim. Demikian pula apakah keterangan ahli akhirnya diterima sebagai bukti yang sah oleh hakim dan digunakan dalam pertimbangan untuk memutus suatu perkara adalah kewenangan sepenuhnya dari hakim ;
- f Bahwa tidak digunakannya keterangan ahli dari BPKP oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/PID/2006, adalah sepenuhnya kewenangan hakim. Dalam putusan Mahkamah Agung

Hal 49 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yaitu dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 217 PK/Pid.Sus/2011, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hasil audit dan keterangan ahli dari Auditor BPKP ;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak ;

12 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 34 dan angka 35 terkait Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a Bahwa *posita* angka 34 dan angka 35 terkait dengan Audit yang dilakukan Para Tergugat menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat telah merasa dirugikan, sehingga sudah sepatutnya untuk menuntut ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada para Tergugat, yang apabila dihitung dan diperinci adalah sebagai berikut :

a *Kerugian materiil : biaya yang dikeluarkan dari proses penyidikan hingga proses pengadilan, dihitung sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;*

b *Kerugian moril : sehubungan dengan dijadikannya Penggugat sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus*



*delapan puluh tiga delapan puluh satu koma
tujuh puluh lima rupiah) ;*

*“Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti-
bukti yang kuat dan sah secara hukum, oleh karenanya gugatan ini
sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan ;*

- b Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya merupakan pernyataan subjektif
Penggugat tanpa didasari argumentasi yuridis yang sah, sehingga tidak
mempunyai nilai pembuktian hukum yang sah ;
- c Bahwa audit yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dilakukan secara
benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prosedur yang berlaku ;
- d Bahwa audit tersebut dilakukan guna memenuhi permintaan
Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui surat Nomor: B/1391/II/2010/
Reskrim tanggal 10 Pebruari 2010 dan pada saat ini perkara tindak
pidana korupsinya sedang diperiksa dan diadili dalam tingkat banding
oleh Pengadilan Tinggi Semarang, karena diduga terdapat kerugian
keuangan negara dalam kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota
Salatiga Tahun Anggaran 2008 ;

Dengan demikian, maka **dalil Penggugat tersebut tidak terbukti
kebenarannya sehingga harus ditolak ;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat
mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perdata Nomor: 338/PDT.G/2012/
PN.SMG tanggal 4 Oktober 2012 untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan
dalam Pokok Perkara** sebagai berikut :

- 1 Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara dari Para
Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal 51 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



- 2 Menolak Petitum dalam Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Petitum dalam Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, Para Tergugat dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi ;

Berikut ini Para Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan “Jawaban dalam Eksepsi” dan “Jawaban dalam Pokok Perkara” pada Konvensi ;

Bahwa yang menjadi alasan Para Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Paket STA 1+800 – STA 8+350) adalah untuk memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai Surat Nomor: B/1391/II/2010/Reskrim tanggal 10 Pebruari 2010;
- 2 Bahwa pelaksanaan audit investigatif tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan, standar, dan pedoman audit yang berlaku di lingkungan BPKP ;
- 3 Bahwa ternyata, berkaitan dengan kasus adanya dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Paket STA 1+800 – STA 8+350), Tergugat dalam



Rekonvensi telah mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Rekonvensi, dengan *petitum* agar Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan perbuatannya ;

4 Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, dan akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dalam Rekonvensi ;

5 Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian *immateriil* maupun *materiil* yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

a Kerugian *Immateriil* ;

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi ke Kas Negara ;

b Kerugian *Materiil* ;

Hal 53 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, Negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum berupa biaya perjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dari BPKP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara ;

- 1 Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan TEMPO selama 7 hari berturut-turut ;
- 2 Bahwa agar Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Para Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti ;
- 3 Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara ;
- 4 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih



dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, *banding* maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo* ;
- 4 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara ;
- 5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara ;
- 6 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi pada harian

Hal 55 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



umum yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA
INDONESIA, REPUBLIKA, dan TEMPO selama 7 hari
berturut-turut ;

- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;
- 8 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI:



PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo* ;
- 4 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara ;
- 5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara ;
- 6 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan TEMPO selama 7 hari berturut-turut ;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;
- 8 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Hal 57 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2013 Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1 Dalam Konpensasi :

a Dalam Eksepsi ;

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran ;

b Dalam Pokok Perkara ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2 Dalam Rekonpensasi ;

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

3 Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi ;

Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg Jo No. 45/Pdt.U/2013/PN.Smg., yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 semula Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013 Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. dan relas pemberitahuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 17 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan register no. 45/Pdt.U/2013, dan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding melalui Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2013 dengan register no. 45/Pdt.U/2013, dan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada pihak-pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 2 September 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013, No.

Hal 59 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



338/Pdt.G/2012/PN.Smg., berkas perkara tersebut, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara, berikut ini Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Tentang EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini dengan memberikan penegasan-penegasan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa tindakan institusi BPKP untuk meng audit itu hanyalah bersifat memenuhi permintaan penyidik dikarenakan adanya indikasi kerugian keuangan Negara ;
- 2 Bahwa persoalan tentang laporan Hasil Audit itu dipergunakan sepenuhnya atau sebagiannya atau bahkan tidak dipergunakan tentang adanya kerugian keuangan Negara / Daerah adalah sepenuhnya menjadi otoritas kewenangan institusi yang meminta dalam hal ini Penyidik dalam proses penanganan perkara pidana ;
- 3 Bahwa demikian juga untuk menetapkan terdapatnya / terbuktinya suatu kerugian keuangan Negara / Daerah tidak se-mata-mata dari laporan Hasil Audit dari BPKP, in casu adalah Tergugat I atau Tergugat II ;



4 Bahwa Tugas dan Fungsi BPKP jelas ditetapkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 pasal 49 yang menyatakan “BPKP berperan menjadi Pengawas internal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden”, dengan ketentuan tersebut BPKP diberi kewenangan menghitung kerugian Negara ;

5 Bahwa persoalan tentang keabsahan institusi BPKP menghitung kerugian Negara terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji Undang Undang pasal 6 huruf a Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditolak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Sah atau tidaknya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP yang digunakan KPK sebagai dasar penyidikan kasus terkait Pemohon, tidak berkaitan langsung dengan konstitusional norma pasal yang diuji. Sah atau tidaknya laporan penghitungan kerugian keuangan Negara merupakan kerugian yang dapat terjadi karena implementasi norma-norma dalam Undang Undang KPK dan tetap merupakan kewenangan mutlak dari Hakim di Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan penambahan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding. Dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan ;

Hal 61 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.



Tentang POKOK PERKARA DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding dikabulkan, maka pokok perkara gugatan dalam Konpensi dan Dalam Rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dikarenakan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR dan Undang Undang tentang Pengadilan Ulangan Jawa Madura; Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013, No. 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal **26 Nopember 2013**, oleh **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing - masing sebagai Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **03 Desember 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Tertanda.

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,	
<i>Tertanda.</i> UNTUNG WIDARTO, SH.MH.	<i>Tertanda.</i> I WAYAN KOTA, SH.MH.
Panitera Pengganti, <i>Tertanda.</i> IMAM DWI JURIS M., SH.	

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 63 dari 63 hal. putusan. No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.